



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 582 / IV.22 / HK / 2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENDATAAN, VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA PROSES PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA UNTUK
BUDIDAYA (STD-B) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap usaha perkebunan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif dan efisien serta terkoordinir, maka perlu ditetapkan Tim Pendataan dan Verifikasi dan Sekretariat Tim Pendataan, Verifikasi dan Sekretariat Tim Pelaksana Proses Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha untuk Budidaya (STD-B) Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendataan, Verifikasi dan Sekretariat Tim Pelaksana Proses Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha untuk Budidaya (STD-B) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- I. Tim Pendataan :
 - a. Melaksanakan pendataan semua pekebun rakyat tanpa membedakan lokasi dan status kebun dengan menggunakan form pendataan;
 - b. Menyerahkan hasil pendataan kepada petugas di dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan kabupaten.
- II. Tim Verifikasi :
 - a. Memvalidasi data dan informasi lahan pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya;
 - b. Melakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan;
 - c. Melaporkan hasil verifikasi kepada bupati melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan untuk diproses penerbitan STD-B.
- III. Sekretariat Tim STDB Perkebunan :
 - a. Membantu dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dalam kegiatan penerbitan STD-B; dan
 - b. Membantu Tim verifikasi dalam mempersiapkan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan penerbitan STD-B.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- I. Tim Pendataan
 - Koordinator 1 orang @Rp.250.000,-/OK
 - Anggota 186 orang @Rp.150.000,-/OK
 - II. Tim Verifikasi
 - Koordinator 1 orang @Rp.250.000,-/OK
 - Anggota 18 orang @Rp.200.000,-/OK
 - III. Sekretariat Tim
 - Anggota 4 orang @Rp.100.000,-/OK
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Agustus 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 582 /IV.22/HK/2019
TANGGAL : 20 Agustus 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN PROSES PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR UNTUK
BUDIDAYA (STD-B) PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KAB. LAM SEL	KOORDINATOR	1 ORANG
2	UNSUR PEMERINTAHAN KELURAHAN	ANGGOTA	4 ORANG
3	UNSUR PEMERINTAHAN DESA	ANGGOTA	89 ORANG
4	UNSUR PPL	ANGGOTA	93 ORANG

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.22/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR UNTUK BUDIDAYA (STD-B)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KAB. LAM SEL	KOORDINATOR	1 ORANG
2	UNSUR PEMERINTAHAN KECAMATAN	ANGGOTA	5 ORANG
3	UNSUR KEHUTANAN	ANGGOTA	1 ORANG
4	UNSUR ATR/ BPN	ANGGOTA	1 ORANG
5	UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUSATU PINTU KAB. LAM SEL	ANGGOTA	1 ORANG
6	UNSUR BAPPEDA KAB. LAM SEL	ANGGOTA	1 ORANG
7	KEPALA UPTD PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN	ANGGOTA	5 ORANG

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 582 /IV.22/HK/2019
TANGGAL : 20 Agustus 2019

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERBITAN
SURAT TANDA DAFTAR UNTUK BUDIDAYA (STD-B) PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	KOORDINATOR	
2	UNSUR BIDANG PERKEBUNAN	ANGGOTA	3 (iga) orang

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO